



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 23 Tahun 2000 dan Pedoman Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 74 Tahun 2003 dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa secara Elektronik (e-Procurement);
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Barang.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD.
9. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
11. Barang Milik Daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
14. Pinjam Pakai adalah Penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
15. Kerja Sama Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
16. Bangun guna serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

17. Bangun serah guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
18. Penilaian adalah Suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.
19. Pihak Ketiga adalah Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan, lembaga, dana pensiun atau organisasi yang sejenis serta bentuk usaha tetap yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat TP2B adalah Tim Pertimbangan yang memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN KRITERIA PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pemanfaatan Barang Milik Daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. tidak membebani anggaran belanja daerah khususnya untuk pemeliharaan;
- c. meningkatkan penerimaan daerah dengan memberikan kontribusi terhadap pendapatan hasil daerah (PAD);
- d. pengamanan Barang Milik Daerah;
- e. meringankan beban pemeliharaan/perawatan atas Barang Milik Daerah;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan kepentingan umum.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Menetapkan kebijakan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan;
 - c. Menyetujui usulan pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. Memberikan persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - b. Kepala BPKD selaku Pembantu Pengelola Barang;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang; dan
 - d. UKPD selaku Kuasa Pengguna Barang;

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur; dan
 - b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kepala BPKD selaku Pembantu Pengelola Barang, bertanggung jawab dan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD/UKPD.

- (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab :
- menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD yang dipimpinnya; dan
 - Menyerahkan tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.

BAB IV

BENTUK, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah, meliputi :

- Sewa;
- Pinjam Pakai;
- Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Pasal 7

Persyaratan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Prosedur pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 9

- Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
- Barang Milik Daerah yang disewakan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- Penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.
- Jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- Hasil penyewaan Barang Milik Daerah disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 10

- (1) Persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Penyewa yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Penandatanganan naskah Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat dikuasakan kepada Kepala BPKD.

Pasal 11

- (1) Persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah tidak boleh dialihkan pada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun.
- (2) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyewaan ditanggung dan menjadi beban pihak penyewa.

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

Pasal 12

- (1) Barang Milik Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Barang Milik Daerah yang dipinjam-pakaikan tidak mengubah status kepemilikan barang daerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat Perjanjian Pinjam Pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. Jangka waktu peminjaman;
 - d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Persyaratan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a. Barang Milik Daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna;
- b. Barang Milik Daerah yang dipinjam-pakaikan boleh digunakan oleh peminjam dan sesuai dengan peruntukannya;
- c. Pinjam pakai Barang Milik Daerah tidak mengganggu kelancaran tugas pokok Pengguna/Kuasa Pengguna;
- d. Barang Milik Daerah yang dipinjam-pakaikan bukan merupakan barang yang habis pakai.

Pasal 14

Dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah, peminjam berkewajiban :

- a. Memelihara dan menanggung biaya yang diperlukan selama peminjaman;
- b. Bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan Barang Milik Daerah selama peminjaman; dan
- c. Mengembalikan Barang Milik Daerah yang dipinjam-pakaikan dalam keadaan baik dan lengkap.

Pasal 15

- (1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah hanya dapat dilaksanakan antar Pemerintah.
- (2) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai.

Pasal 16

- (1) Persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah dilakukan dengan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Peminjam.
- (3) Penandatanganan naskah perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat dikuasakan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 17

Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah dan meningkatkan penerimaan daerah dapat dilakukan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Pihak Ketiga.

- (1) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama manajemen atau pengelolaan;
 - b. kerja sama produksi;
 - c. kerja sama bagi keuntungan; dan
 - d. kerja sama lain yang menguntungkan daerah.
- (2) Kerja sama manajemen atau pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk kerja sama dimana mitra kerja sama diberikan wewenang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah tertentu secara keseluruhan atau sebagian.
- (3) Kerja sama produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bentuk kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah dimana kepada mitra kerja sama diberikan wewenang untuk memproduksi sesuatu produk yang disetujui bersama berdasarkan jumlah dan kualitas tertentu dengan menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.
- (4) Kerja sama bagi keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah dimana kepada mitra kerja sama diberikan wewenang mengelola, mengusahakan, meningkatkan usaha milik daerah sesuai perjanjian pembagian keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang sudah dinegosiasi sebelumnya.
- (5) Kerja sama lain yang menguntungkan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bentuk kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan prinsip kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 18

- (1) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola;
 - b. Kerja sama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. Kerja sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (3) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapatkan persetujuan Pengelola.

Pasal 19

- (1) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke BPKD setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.

Pasal 20

- (1) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat Perjanjian Kerja Sama dan Konsultan Pelaksana/Pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.

Pasal 21

- (1) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama dilarang mengalihkan, melakukan kerja sama lagi dengan pihak lain, menjaminkan dan/atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi obyek kerja sama pemanfaatan.
- (2) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani termasuk masa konstruksi (groce period) dan dapat diperpanjang.

Pasal 22

Setelah berakhir jangka waktu kerja sama pemanfaatan, Gubernur menetapkan status penggunaan pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud;
 - b. Mitra Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat dan apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut diumumkan, peminatnya kurang dari 5 (lima) peserta, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga;
 - c. Penetapan mitra kerja sama dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan yang bersifat khusus seperti penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk keperluan kebun binatang (pengembangbiakan/pelestarian satwa langka), pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan, kesehatan dan sarana olah raga dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga;

- d. Mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening BPKD setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan;
 - e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - f. Selama jangka waktu pengoperasian, Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - g. Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak Perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan untuk penyediaan infrastruktur.
- (3) Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan mencakup :
- a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - b. Infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
 - d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; atau
 - h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (5) Tim Pelaksana Kerja Sama Pemanfaatan khusus Infrastruktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Permohonan kerja sama pemanfaatan ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan dilengkapi data-data sebagai berikut :
 - a. akte pendirian;
 - b. memiliki SIUP sesuai bidangnya;
 - c. telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya;
 - d. mengajukan proposal;
 - e. memiliki keahlian dibidangnya;
 - f. memiliki modal kerja yang cukup; dan
 - g. data teknis.
- (2) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
 - a. tanah seperti lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini;
 - b. bangunan seperti lokasi/alamat, luas, status/IMB dan kondisi; dan
 - c. rencana penambahan bangunan gedung dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan).

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat antara lain :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek kerja sama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu kerja sama pemanfaatan;
 - d. pokok-pokok mengenai kerja sama pemanfaatan;
 - e. data Barang Milik Daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - g. besarnya kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan;
 - h. sanksi; dan
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (2) Persetujuan kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BPKD.
- (4) Persetujuan kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah

Pasal 26

- (1) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Gubernur melalui Pengelola Barang; dan
 - c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Penetapan Mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Apabila setelah diumumkan 2 (dua) kali berturut-turut peminatnya kurang dari 5 (lima) peserta, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. membayar kontribusi ke BPKD setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim Penilai Barang yang dibentuk oleh Gubernur;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah; dan
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah;
- (4) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.

Pasal 28

- (1) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan bangun guna serah atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan perjanjian sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu;

- (2) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

- (1) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 31

- (1) Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim Penilai Barang yang dibentuk oleh Gubernur dengan memperhatikan antara lain :
 - a. nilai aset berupa tanah milik Pemerintah Daerah sebagai obyek bangun guna serah ditetapkan sesuai NJOP dan harga pasaran umum setempat dibagi dua dan apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan harga pasaran umum setempat yang berbeda, dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada;
 - b. apabila pemanfaatan tanah tidak merubah status pemanfaatan (fungsi), dimana pola bangun guna serah dilakukan pembangunannya di bawah permukaan tanah, maka nilai tanahnya diperhitungkan separuh (50%) dari nilai sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. peruntukan bangun guna serah untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan perekonomian/perdagangan;
 - d. besaran nilai investasi yang diperlukan/disediakan Pihak Ketiga ; dan
 - e. dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.
- (2) Selama masa pengoperasian, tanah dan/atau bangunan tetap milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRWK).

Bagian Keenam

Bangun Serah Guna

Pasal 32

- (1) Bangun serah guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Pengelola Barang; dan
 - c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan paling sedikit 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Apabila diumumkan 2 kali berturut-turut peminatnya kurang dari 5 (lima), dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukkan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.
- (3) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke BPKD setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim Penilai Barang yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna; dan
 - c. memelihara objek Bangun Serah Guna.
- (4) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan hutang/diagunkan.

Pasal 34

- (1) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan bangun serah guna atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRWK).

Pasal 35

- (1) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 36

- (1) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (2) Selama masa pengoperasian, tanah dan/atau bangunan tetap milik Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Mitra kerja bangun serah guna membayar kontribusi ke BPKD setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- (2) Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim Penilai Barang yang dibentuk oleh Gubernur dengan memperhatikan antara lain:
 - a. Nilai tanah dan/atau bangunan sebagai obyek kerja sama ditetapkan sesuai NJOP dan/atau harga pasaran umum, apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan/atau pasaran umum yang berbeda dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada ditambah 10%;
 - b. kegiatan kerja sama pemanfaatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan perdagangan;
 - c. besaran investasi dari mitra kerja;
 - d. penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.

BAB V

PENILAIAN PEMANFAATAN

Pasal 38

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pemanfaatan.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (3) Penilaian Barang Milik Daerah yang dipergunakan SKPD/UKPD selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

Pasal 39

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Penilaian terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan oleh Tim dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian yang berlaku.

BAB VI

TIM PERTIMBANGAN PEMANFAATAN BARANG DAERAH

Pasal 40

- (1) Untuk meneliti dan memberikan pertimbangan atas permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dibentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- (2) Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Wakil Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris I : Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

Sekretaris II : Kepala Subbidang Kerjasama Pemanfaatan Aset

Anggota :

1. Unsur BPKD Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Walikota Administrasi yang bersangkutan
3. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Teknis dan Unit terkait lainnya

Nara Sumber : Unsur Tenaga Ahli/Konsultan apabila diperlukan

Sekretariat : Unsur BPKD Provinsi DKI Jakarta

- (3) Tim Pemanfaatan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. Menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
 - b. Meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon meliputi aspek administrasi, keuangan, teknis, yuridis dan besarnya kontribusi;
 - c. Melakukan penelitian/peninjauan lapangan dan membuat berita acaranya;
 - d. Memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Gubernur;
 - e. Menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Gubernur kepada Pemohon;
 - f. Menyiapkan Keputusan Gubernur; dan
 - g. Menyiapkan naskah Perjanjian, Berita Acara Serah Terima dan Dokumen lain yang diperlukan.

- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim dapat menambah jumlah Anggota, membantu Anggota dan Petugas Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang memerlukan proses lelang, dalam pelaksanaannya akan dibentuk Tim tersendiri yang ditetapkan oleh Kepala BPKD selaku Ketua Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKD.

Pasal 42

Untuk penunjang kegiatan operasional tugas Tim dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah, dapat diberikan biaya operasional sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari hasil penerimaan penyewaan dan pengunausahaan Barang Daerah.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 43

- (1) Pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dipinjamkan, disewakan atau digunakannya, secara teknis administratif dilaksanakan oleh BPKD.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dipinjamkan, disewakan atau digunakannya secara teknis operasional dilaksanakan oleh TP2B.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 44

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pihak Ketiga, diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat disertai dengan Pencabutan Persetujuan Pemanfaatan Aset.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- (1) Pihak Ketiga yang telah memanfaatkan Barang Milik Daerah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap dapat memanfaatkannya hingga berakhirnya jangka waktu pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud; dan
- (2) Bagi permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak Ketiga yang baru atau sedang dalam proses harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 74 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendayagunaan Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2012

GOVERNOR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2012 TAHUN 53

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 55 TAHUN 2012
Tanggal 29 Mei 2012

PERSYARATAN PERMOHONAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

a. Persyaratan Umum

1. Memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan atau Lembaga lainnya yang berwenang;
2. Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
3. Memiliki Tanda Daftar Yayasan dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan/atau Lembaga/Instansi yang berwenang; dan
4. Memiliki kantor sendiri yang tetap dan berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Persyaratan Khusus

1. Untuk Badan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a) Telah melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dasar dan menengah sekurang-kurangnya selama tiga tahun;
 - b) Mempunyai tingkat kelas yang lengkap sesuai dengan jenis sekolahnya;
 - c) Mempunyai guru tetap sekurang-kurangnya tujuh orang kecuali untuk TK tiga orang; dan
 - d) Memiliki izin operasional dari Instansi yang berwenang.
2. Untuk Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi
 - a) Terdaftar pada Kopertis Wilayah III dan untuk pendidikan tinggi bidang keagamaan terdaftar pada Kopertis Wilayah I;
 - b) Mempunyai Registrasi Induk Perguruan (RIP) Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - c) Mendapat rekomendasi dari Kopertis Wilayah III.
3. Untuk Badan Penyelenggara Bidang Pendidikan Agama
 - a) Telah melaksanakan kegiatan pendidikan di bidang Keagamaan secara teratur selama tiga tahun;
 - b) Memperoleh persetujuan prinsip dari Tim Pertimbangan Tempat-tempat Ibadah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c) Memiliki izin operasional dari Instansi berwenang.
4. Untuk Badan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah
 - a) Telah melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan Luar Sekolah secara teratur sekurang-kurangnya selama tiga tahun;
 - b) Memiliki izin operasional dari Instansi yang berwenang; dan
 - c) Memiliki tenaga pelatih yang tetap.
5. Untuk Badan Penyelenggara Kegiatan di Bidang Sosial
 - a) Telah melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial secara teratur selama tiga tahun; dan
 - b) Mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi DKI Jakarta.

6. Untuk Badan Penyelenggara Kegiatan di Bidang Kesehatan

- a) Telah melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat secara teratur sekurang-kurangnya selama tiga tahun;
- b) Memiliki izin operasional dari Instansi yang berwenang; dan
- c) Memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau Instansi yang berwenang.

7. Untuk Badan Penyelenggara kegiatan di Bidang Seni dan Budaya

- a) Telah melaksanakan kegiatan di bidang Seni dan Kebudayaan secara teratur sekurang-kurangnya selama tiga tahun; dan
- b) Memiliki Tanda Daftar Organisasi Kesenian sesuai dengan Ketentuan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

8. Untuk Badan Penyelenggara kegiatan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a) Telah melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan generasi muda dan olahraga secara teratur sekurang-kurangnya selama tiga tahun; dan
- b) Memperoleh rekomendasi dari KONI dan Dinas Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

9. Untuk Badan Penyelenggara Kegiatan yang Bergerak di Bidang Usaha Komersial

- a) Memiliki izin usaha sesuai dengan bidangnya;
- b) Telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya secara teratur sekurang-kurangnya tiga tahun;
- c) Mengajukan proposal;
- d) Memiliki keahlian sesuai dengan bidang usaha yang dikerjasamakan;
- e) Memiliki modal kerja yang cukup; dan
- f) Menyampaikan laporan keuangan yang wajar dan proporsional yang dapat mendukung untuk kerja sama dimaksud.

10. Untuk Badan Penyelenggara Kegiatan yang Bergerak di Bidang Usaha Komersial yang melalui Proses Lelang

- a) Akta pendirian dan perubahannya yang disahkan oleh Instansi berwenang;
- b) Surat Keterangan Domisili kantor yang tetap;
- c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d) Surat Wajib Daftar Pajak;
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f) Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Perubahannya serta Izin Usaha Tetap bagi Perusahaan PMA/PMDN;
- g) Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tiga tahun terakhir dengan opini Wajar Tanpa Persyaratan;
- h) Proposal Rencana Proyek lengkap meliputi aspek Keuangan, Teknis dan Yuridis;
- i) Referensi Pengalaman Kerja Perusahaan; dan
- j) Referensi dari Bank.


GOVERNOR PROVINCE OF SPECIAL
JAKARTARA,


FAUZI BOWO


Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 55 TAHUN 2012
Tanggal 29 Mei 2012

1. BAGAN PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN BARANG DAERAH



2. BAGAN PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN BARANG DAERAH YANG MELALUI PROSES LELANG



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

